

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik (Standar Akuntansi Pemerintah, 2013 : 18), kinerja merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak arti. Kinerja dapat berfokus pada input, misalnya uang, pegawai, wewenang yang legal, dukungan politis atau birokrasi. Kinerja dapat fokus pada aktivitas atau proses yang mengubah input menjadi output dan lalu kemudian menjadi outcome, misalnya kesesuaian program atau aktivitas dengan hukum, peraturan, dan pedoman yang berlaku, atau standar proses yang telah ditetapkan. (Mardiasmo, 2009 : 19). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Mudrikah, 2020).

Setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah

ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*Legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif. Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Probity and legality accountability*).

Akuntabilitas ini berkaitan dengan menghindari penyalahgunaan jabatan dan terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).

2. Akuntabilitas Proses (*Process accountability*).

Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam lingkup kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).

3. Akuntabilitas Pelaksanaan (*Performance accountability*).

Pada tingkatan ini diperhatikan apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).

4. Akuntabilitas Program (*Program accountability*).

Akuntabilitas program berkaitan dengan mempertimbangkan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Di sini akan fokuskan pada penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (*outcomes and effectiveness*).

5. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy accountability*).

Akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat ataupun daerah, atas kebijakan - kebijakan yang diterapkan pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

2.1.2 Standar Akuntansi Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan acuan utama dalam menerapkan akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah berfungsi sebagai jembatan antara pihak pemerintah dan para pemegang kepentingan termasuk masyarakat untuk memberikan output pelaksanaan keuangan negara yang akuntabel. (Triwardana, 2017). Definisi standar akuntansi pemerintahan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu: “Kerangka akuntansi yang menjadi acuan pembuatan laporan keuangan”. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar tersebut maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang memiliki kekuatan hukum sebagai pedoman pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

2.1.2.2 Indikator Standar Akuntansi Pemerintah

a) PSAP No.1 Penyajian Laporan Keuangan

PSAP No.1 memberikan penjelasan terkait pembuatan laporan keuangan, tanggung jawab pelaporan keuangan, struktur laporan keuangan, sub laporan keuangan. Komponen Laporan Keuangan dibagi menjadi tujuh yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Neraca
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

b) PSAP No. 2 Laporan Realisasi Anggaran

PSAP No.2 memberikan penjelasan terkait pembuatan Laporan Realisasi Anggaran. Dalam PSAP No.2 ini, tujuannya adalah menginformasikan perihal realisasi dan anggaran suatu lembaga pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c) PSAP No.3 Laporan Arus Kas

PSAP No.3 ini memberikan penjelasan terkait pembuatan laporan arus kas. Laporan arus kas menjelaskan posisi kas pertama suatu instansi, asal dan alokasi kas, serta kas akhir suatu instansi. Arus kas terbagi menjadi 3 sub yaitu :

1. Arus Kas Aktivitas Operasi
2. Arus Kas Aktivitas Investasi
3. Arus Kas Aktivitas Pendanaan

d) PSAP No.4 Catatan Atas Laporan Keuangan

PSAP No.4 ini memberikan penjelasan terkait beberapa hal yang harus dicantumkan dalam CALK suatu instansi. Isi PSAP ini perihal syarat dalam penyusunan catatan atas laporan keuangan.

e) PSAP No.5 Akuntansi Persediaan

PSAP No.5 bertujuan memberikan penjelasan terkait tata cara akuntansi persediaan yang perlu disajikan dalam suatu laporan keuangan. Persediaan adalah sebuah aset lancar yang berbentuk perlengkapan atau item dalam hal mendukung operasional kegiatan suatu instansi dan melayani masyarakat secara keseluruhan.

f) PSAP No.6 Akuntansi Investasi

PSAP No.6 memberikan penjelasan terkait akuntansi investasi. PSAP No.6 berisi tentang jenis-jenis investasi dan pengukuran investasi. Investasi merupakan pembelian aset yang bertujuan agar memberikan manfaat sosial kepada masyarakat dan manfaat internal terhadap instansi terkait.

g) PSAP No.7 Akuntansi Aset Tetap

PSAP No.7 memberikan penjelasan terkait penataan aset tetap yang jumlah nominal dan unitnya dapat dilakukan pengukuran secara handal. Beberapa kriteria aset tetap yaitu manfaat yang didapatkan lebih dari satu tahun, diperoleh dan digunakan untuk kepentingan instansi dan masyarakat.

h) PSAP No.8 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

PSAP No.8 memberikan penjelasan terkait konstruksi yang sedang masa pengerjaan serta pengakuan dan pengukurannya. Konstruksi dalam pengerjaan nantinya akan menjadi aset tetap yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

i) PSAP No.9 Akuntansi Kewajiban

PSAP No.9 memberikan penjelasan terkait bentuk-bentuk kewajiban, pengakuan serta pengukurannya. Klasifikasi kewajiban merupakan hutang yang terjadi pada periode sebelumnya dimana penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintahan. Kewajiban diakui saat keuangan negara akan digunakan untuk melakukan pembayaran kewajiban atau penyelesaian permasalahan. Nilai kewajiban sebesar transaksi yang dilakukan pada saat kewajiban berlangsung.

j) PSAP No.10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan

PSAP No.10 memberikan penjelasan terkait koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan

operasi yang tidak dilanjutkan. Koreksi kesalahan adalah membenaran catatan keuangan yang tidak sesuai dengan periode laporan keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi merupakan perubahan yang terjadi jika terdapat perubahan aturan yang berlaku.

k) PSAP No.11 Laporan Keuangan Konsolidasi

PSAP No.11 memberikan penjelasan terkait pengukuran laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan yang disusun entitas akuntansi meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran
- 2) Laporan Operasional
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Neraca
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

2.1.2.3 Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam hal memberikan keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara adalah pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan instansi yang memenuhi aturan yang berlaku dan dibuat dengan acuan SAP yang diterima secara luas oleh masyarakat.

Tujuan dibuatnya standar akuntansi pemerintah agar terciptanya standar aturan yang mengatur mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan terutama dalam sektor publik/pemerintahan. Selain hal tersebut, standar akuntansi pemerintah juga menjadi dasar untuk seberapa besar biaya yang dibutuhkan bagi sektor publik/pemerintahan dalam menjalankan kepentingan-kepentingan publik.

2.1.2.4 Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah

Manfaat dari penerapan standar akuntansi pemerintah menurut PP 71 Tahun 2010 diantaranya yaitu meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan pemerintah, menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan adanya standar akuntansi pemerintah maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil suatu keputusan. Selain itu akan tercipta juga akuntabilitas dalam setiap aktivitas akuntansi yang dilakukan dan memberikan informasi yang seluas-luasnya terhadap masyarakat.

2.1.3 Kompetensi Aparatur Sipil Negara

2.1.3.1 Pengertian ASN

“Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) yang dilantik oleh penanggungjawab kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu instansi atau melakukan tugas kedinasan lainnya dan diberikan insentif berdasarkan aturan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil merupakan seorang warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria dan dilantik sebagai Pegawai ASN secara resmi oleh penanggungjawab kepegawaian.” (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2017 Pasal 1). “Pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang diangkat oleh penanggungjawab kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu instansi atau melakukan tugas kedinasan lainnya dan diberikan insentif berdasarkan aturan yang berlaku.” (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2017).

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi ASN

Kualitas sumber daya manusia merupakan tingkat pengetahuan, kemampuan, dan kemauan yang dapat ditunjukkan oleh sumber daya manusia. Kemampuan pegawai sebagai sumber daya manusia dalam suatu organisasi sangat penting arti dan keberadaannya untuk peningkatan produktifitas kerja dilingkungan organisasi (Adhitama, 2017). Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 Pasal 1, Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melakukan tugas kedinasan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Nomor 3 Tahun 2017, kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi Aparatur Sipil Negara adalah suatu karakteristik yang diperlukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas jabatan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku.

2.1.1.2 Indikator Kompetensi ASN

Menurut kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, Standar kompetensi jabatan terdiri dari standar kompetensi manajerial dan standar kompetensi teknis/bidang.

Kompetensi Manajerial adalah kompetensi dasar yang meliputi suatu pengetahuan dan perilaku yang berdasarkan tingkat jabatan pegawai. Pengelompokan Kompetensi Manajerial di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu:

1. Planning (kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan);
2. Art of Delivering (kemampuan melayani);
3. Leadership (kemampuan memimpin);
4. Cognitif (kemampuan berpikir analitik/konseptual);
5. Personal Effectiveness (kemampuan bersikap dewasa).

Kelima hal diatas menjadi Standar Kompetensi Manajerial, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Standar Kompetensi Manajerial

No.	Kompetensi Manajerial	Kode Sub Kompetensi	Sub Kompetensi Manajerial
1.	Planning	PO	Planning and Organizing (Perencanaan dan Pengorganisasian).
		VS	Visioning & Strategic Thinking (Berpikir Strategis dan Jangka Panjang).
2.	Art of Delivering	BP	Building Partnership (Membangun Kemitraan).
3.	Leadership	MO	Managing Others (Mengelola Orang Lain).
		GO	Gaining Commitment (Memperoleh Komitmen)
4.	Cognitif	AC	Analytical & Conceptual Thinking (Mendapatkan Informasi yang Akurat, Berpikir Konseptual).
		IN	Inovation (Inovasi).
5.	Personal Effectiveness	PC	Personal Credibility & Integrity (Integritas dan Kredibilitas Pribadi).
		IC	Interpersonal Communication (Komunikasi Antar Pribadi).

Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2017

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kompetensi Teknis adalah kemampuan kerja setiap pegawai yang mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya. Kompetensi teknis meliputi kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan, baik jabatan yang bersifat administrasi, fungsional, dan pimpinan tinggi. Kompetensi teknik ini digunakan untuk menentukan kebutuhan pengetahuan atau keterampilan kerja yang dapat memproses input menjadi output sesuai dengan jabatannya.

Tabel 2.2
Standar Kompetensi Teknis

No.	Kompetensi Manajerial	Kode Sub Kompetensi	Sub Kompetensi Manajerial
1.	Manajemen	Kemampuan mengelola suatu proses pekerjaan sesuai fungsi unit organisasi pada suatu jabatan tertentu khususnya di lingkup Eselon IV ke atas.	Manajemen Personalia, Manajemen SDM, Manajemen Keuangan, Manajemen Humas, Manajemen Operasional, dst.
2.	Tata Usaha	Kemampuan melakukan suatu pekerjaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tata Usaha Keuangan, Tata Usaha Kerumahtanggaan, Tata Usaha Persuratan, Legal Drafting, dst
3.	Teknik	Kemampuan mendesain dan mengkonsep sesuatu yang dapat diaplikasikan.	Membuat Aplikasi Komputer, Membuat Desain Organisasi, Membuat Draft Peraturan Perundang-undangan, dst.
4.	Kajian	Kemampuan mengkaji suatu permasalahan secara ilmiah sehingga menghasilkan rumusan rekomendasi kebijakan.	Kajian Fiskal , Kajian Moneter, Kajian Investasi, Kajian Kawasan Ekonomi, dst.
5.	Keterampilan lain	Kemampuan/ keterampilan yang dibutuhkan suatu jabatan selain dari ilmu manajemen, tata usaha, teknik dan kajian.	Kemampuan Bahasa Inggris, Kemampuan Konseling, dst.

Sumber: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2017

2.1.4 Good governance

2.1.4.1 Pengertian Good Governance

“*Good Governance* merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas segala tindakan yang dijalankan oleh suatu instansi, dan sebagai bentuk perencanaan atas arah kebijakan suatu instansi.” (Maryani,

2016) “*Good Governance* merupakan prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik akan mempengaruhi implementasi program-propembangunan nasional. Semakin akuntabel penerapan *Good Governance*, maka semakin bagus pula kualitas suatu laporan keuangan pemerintah.” (Permen PANRB No.25 Tahun 2020) Menurut definisi dari United Nation Development program (UNDP) dalam Mardiasmo (2009), *Good Governance* mempunyai tiga kaki, yaitu sebagai berikut:

1. Tata kelola ekonomi, adalah tahapan dalam pengambilan keputusan yang mengarahkan aktivitas ekonomi dalam negeri dan antar pelaku ekonomi. Tata kelolaekonomi mempunyai penerapan terhadap Ekuitas, Properti dan Kualitas Hidup Masyarakat.
2. Tata Kelola Politik, adalah tahapan dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan suatu kebijakan.
3. Tata Kelola Administratif, merupakan perwujudan dari proses kebijakan. Tata kelola pemerintahan fokus terhadap proses pengelolaan pemerintahan dengan adanya para pemangku kepentingan yang terlibat dalam sektor sosial, ekonomi dan juga politik serta aktif dalam pengelolaan keuangan negara.

2.1.4.2 Karakteristik Good Governance

Menurut penjelasan UNDP (United Nations Development Program) dalam Mardiasmo (2009), karakteristik good governance meliputi:

1. *Participation*. Yaitu adanya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan.
2. *Rule of law*. Yaitu penegakan hukum yang transparan dan memihak sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. *Transparency*. Yaitu adanya keterbukaan masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi dari instansi pemerintah.
4. *Responsiveness*. Lembaga publik harus memberikan tanggapan terhadap masukan yang diberikan dalam rangka perbaikan.

5. *Consensus orientation*. Yaitu fokus terhadap kepentingan umum bukan kepentingan kelompok.
6. *Equity*. Yaitu masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bernegara.
7. *Efficiency and effectiveness*. Pengaturan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif.
8. *Accountability*. Yaitu adanya tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat atas segala kegiatan yang dilakukan.
9. *Strategic vision*. Yaitu adanya visi untuk mencapai tujuan-tujuan yang diberikan.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan beberapa peneliti terkait penelitian ini menjadi bahan masukan atau bahan rujukan bagi penulis. Hasil dalam penelitian-penelitian sebelumnya tersebut disajikan sebagai berikut.

Penelitian pertama dilakukan oleh Pratama, Agustin, dan Taqwa (2019) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja terhadap instansi pemerintah. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang menjabat sebagai kepala bagian keuangan, program dan evaluasi, bendahara dan staf keuangan di 17 SKPD Kecamatan Padang Pariaman. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 64 responden. Metode pengumpulan sampel menggunakan rumus dasar Yamane, sedangkan metode pengolahan data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengujian secara simultan menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Padang Pariaman. Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Padang Pariaman.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fiddin (2021) yang bertujuan untuk menganalisis dan meneliti pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan dan kompetensi pegawai terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Responden penelitian dari penelitian ini yaitu seluruh pegawai negeri sipil pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari persepsi individu mengenai penerapan akuntabilitas keuangan, kompetensi pegawai dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh setelah penyebaran kuesioner yaitu 81 orang. Analisa data menggunakan teknik regresi berganda yang didukung dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa penerapan akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kompetensi pegawai baik secara simultan maupun secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Nasir dan Gunawan (2019) kemudian melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi *good governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Bandung Barat. *Good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang bertujuan agar pemerintah mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. SPIP adalah tindakan yang terintegrasi untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. AKIP yaitu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode eksplanasi pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah 125 sampel yang tersebar ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner serta diolah melalui *software SPSS Statistic* versi 23 dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *good governance*, SPIP, dan AKIP termasuk dalam kategori sangat baik. Pengaruh implementasi *good governance* dan SPIP terhadap AKIP adalah signifikan sebesar 50% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Peningkatan AKIP dapat didorong dengan adanya kebijakan khusus mengenai *good governance* dan SPIP secara berjenjang dan berkelanjutan.

Ramadhania dan Novianty (2020) kemudian melakukan penelitian terkait Akuntabilitas kinerja di lingkungan Instansi Pemerintah Jawa Barat yang dinilai masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan melalui masih banyaknya Pemerintah Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) dalam rentang B pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian dilakukan pada 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Pemerintah Kota Cimahi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis data berupa analisis deskriptif. Data diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada Kepala SKPD dan pegawai Bagian Program dan Keuangan Pemerintah Kota Cimahi sebanyak 54. Data kuesioner dianalisis menggunakan SPSS Versi 26 dengan melakukan analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi sumber daya manusia dan implementasi AKIP pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi memiliki akumulasi skor rata-rata sebesar 197,2 dan 205 dengan kriteria baik, serta kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap peningkatan AKIP sebesar 77,1%.

Karima, Maslichah, dan Sudaryanti (2021) kemudian melakukan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Studi kasus dalam penelitian ini adalah unit kerja kabupaten sampan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 78 responden. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini adalah bahwa secara simultan variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1), variabel Pemahaman Akuntansi (X2) dan variabel Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja dari Instansi Pemerintah Daerah. Sedangkan secara parsial variabel penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Variabel pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukimon, Salju, dan Anwar (2021) memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap penerapan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Karena selain Laporan Keuangan, setiap Perangkat Daerah juga wajib menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan pertanggungjawaban Perangkat Daerah yang mencerminkan


keberhasilan atau kegagalan visi, misi, dalam mencapai tujuan dan sasaran atau sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berkala. Berkaitan dengan itu, perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah, yang tertuang dalam Laporan Keuangan. Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada karyawan. Populasi dan sampel adalah pejabat eselon III dan IV di kecamatan Kota Palopo, beserta 100 staf pengelola keuangan dan operator keuangan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia sudah baik, sehingga penerapan SAKIP juga harus baik. Begitu pula sebaliknya, jika kualitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia menurun, maka penerapan SAKIP juga akan menurun.

Syahputri, Bilqis, Dalimunthe, Sabrina, dan Ramadhani (2019) melakukan sebuah penelitian yang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah komitmen manajemen, wewenang pengambilan keputusan, budaya organisasi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja akuntabilitas di instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Metode penelitian ini menggunakan desain penelitian kasual. Sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pejabat struktural (Eselon 2, 3 dan 4), dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang dibagikan langsung kepada responden. Model analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen manajemen secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Kewenangan pengambilan keputusan secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Budaya organisasi secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja secara parsial berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja. Secara simultan manajemen komitmen, otoritas pengambilan keputusan, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Hoesada (2020) bertujuan untuk mengetahui pengaruh standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern,

kompetensi sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal dan penggunaan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, hipotesis penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

2.4.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Fatmala (2014) menyatakan bahwa saat menyiapkan dan mengajukan laporan pertanggungjawaban keuangan, pedoman dasar, standar akuntansi pemerintahan, harus konsisten dengan sistem anggaran pemerintah. Oleh karena itu, klasifikasi anggaran dari standar akuntansi pemerintahan harus sama dengan sistem anggaran. Artinya sistem akuntansi keuangan instansi yang digunakan oleh pemerintah harus sesuai dengan anggaran pemerintah dan standar akuntansi

(klasifikasi anggaran). Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2020), menunjukkan bahwa semakin baiknya penerapan akuntansi (sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan) akan memberikan dampak yang positif yaitu semakin baiknya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Darma (2019) membuktikan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani, dkk (2019) juga menunjukkan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.4.2 Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Devi, dkk (2020), kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Pengertian kompetensi menurut Robbins (2007:38) dalam Fiddin (2021) adalah kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan atau melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Menurut Undang-undang No. 5 tahun 2014 pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2020), membuktikan bahwa dengan bidang pekerjaan dan jenjang pendidikan yang semakin tinggi dibidangnya dapat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, dkk (2021) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2: Kompetensi Aparatur Sipil Negara berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

2.4.3 Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut *United Nations Development Programs* (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:17) mendefinisikan *good governance is the exercise of political, economic, and administrative authority to manage the nation's affair at all levels*. UNDP lebih menekankan *good governance* pada aspek politik. Adapun prinsip-prinsip dalam *good governance* menurut UNDP dalam Mardiasmo (2009:18) yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision*. Menurut Koiman (2014:273), *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* merupakan mekanisme mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Nasir, dkk (2019) membuktikan penerapan *good governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini didorong dengan adanya *blueprint* mengenai pelaksanaan *good governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman, dkk (2020) membuktikan penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah